BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Bagi Hasil

2.1.1.1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya *shahibul maal* dengan pihak pengelola atau *mudharib*, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. Misalkan investor, dalam hal ini adalah nasabah bank itu menaruh uangnya sebagai bentuk investasi untuk dikelola oleh *mudharib* yakni pihak bank dengan nilai nisbah, misalnya 60 persen bagi pengelola dan 40 persen bagi investor. *Mudharabah* ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah*, yaitu bagi hasil yang bersifat tidak terbatas (*unrestricte*d), dan *mudharabah muqayyadah*, yaitu bagi hasil yang bersifat terbatas (*restricted*). Untuk *mudharabah muthlaqah*, pihak pengelola yaitu pihak bank memiliki otoritas penuh untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan untuk *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberi batasan kepada pihak pengelola. Misalnya, adalah jenis invetasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.Namun pada perkembangannya transaksi yang ada pada bank syariah itu tidak hanya pada *wadi'ah* dan *mudharabah* saja, tetapi meluas pada transaksi *musyarakah, murabahah, bai as-salam, bai al-istishna, ijarah*, dan lain-lain.

Menurut Zainul arifin, bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi,dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah, maka bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, bank akan menetapkan jumlah relative masing-masing dana simpanan yng berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%.
2. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalirkan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank.
3. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relative biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.

2.1.1.2. Jenis-Jenis Bagi Hasil

1. Mudharabah

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh Bank untuk Anda kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Anda dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan

pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

Syafi'I Antonio (2001 : 90) mudharabah adalah akadkerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

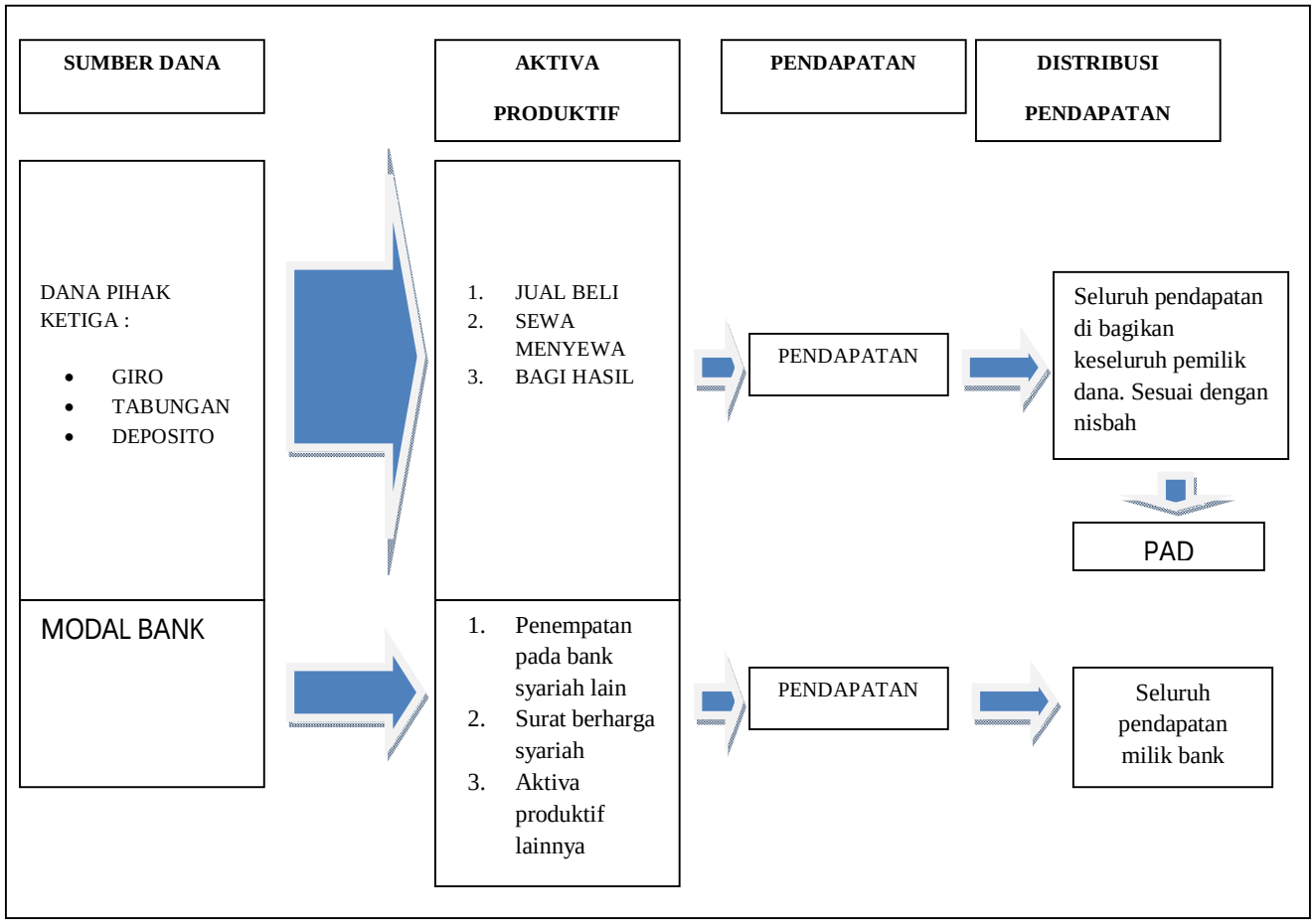
2. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara Anda dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

Syafi'I Antonio (2001 : 90) musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.1.1.3. Metode Bagi Hasil (Revenue Sharing)

Pendapatan netto yang dibagihasilkan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (bank) adalah pendapatan dari aktiva produktif yang di biayai oleh dana pihak ketiga (*sahibul Maal*).



Sumber : *A. Karim, Bank Islam (2004 : 396)*

Gambar 2.1

Penetuan Sumber Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan

1. Dana dari masing-masing sumber dana (DPK dan modal bank) disalurkan ke aktiva produktif yang bereda
2. Dana dari DPK disalurkan ke aktiva produktif : jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil.
3. Dana dari modal bank disalurkan ke aktiva produktif : penempatan pada bank syariah lain, surat berharga syariah, dan aktiva produktif lainnya.
4. Pendapatan dari aktiva produktif yang sumberdananya menggunakan DPK (pada contoh diatas, dana disalurkn untuk jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil), maka seluruh pendapatan dibagi-hasilkan keseluruh pemilik dna, sesuai dengan nisbah.
5. Pendapatan dari aktiva produktif yang sumber dananya menggunakan modal bank (pada contoh diatas, dana disalurkan untuk penempatan pada bank syariah lainnya,surat berharga syariah, dan aktiva produktif lainnya), maka seluruh pendapatan adalah milik bank. (A.Kamir 2004 : 394)

2.1.1.4. konsep bagi hasil

Dalam hal ini perbankan syariah mempunyai konsep dalam system pembiayaan bagi hasil yaitu :

1. Pemilik dana menyimpan dananya di BMI yang bertindak sebagai pengelola.
2. BMI mengelola dana tersebut kedalam usaha/kegiatan yang layak dana menguntungkan serta memenuhi kaidah-kaidah syariah.
3. BMI dan anggota (pemilik dana) menandatngani akad yang berisi mengenai ruang lingkup kerjasama (jumlah nominal yang diinvestasikan, besarnya nisbah dan jangka waktu kesepakatan berlaku)

2.1.2. Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Giro

Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoraan) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek, bilyet giro, kartu ATM,* sarana bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit.

3. Simpanan Berjangka

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank

yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposit on call yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito atau *negotiable Certificate of Deposits* yang sering disingkat dengan CD adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan, yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan lebaga keuangan bukan bank yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang.

c. Deposit On Call

Deposito on call adalah simpanan atas nama (atau pihak ketiga bukan bank) dalam jumlah yang besar. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan nasabah kepada bank untuk penarikan tersebut dilakukan misalnya dalam jangka waktu sehari, tiga hari, seminggu, atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai fasilitas yang memberikan keuntungan kepada nasabah yaitu bagi hasil. Bagi hasil diberikan kepada nasabah sesuai akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. aktivitas perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian penghimpunan dana adalah pengumpulan atau mencari dana dari masyarakat bertujuan agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk *musyarakah, murabahah, bai as-salam, bai al-istishna, ijarah,* dan lainnya. setelah mendapat dana maka oleh perbankan dana tersebut

diputarkan kembali dalam bentuk usaha dan yang lainnya keuntungan dari hasil usaha tersebut akan di bagikan kepada seluruh nasabah.

Pengertian *Bank Syariah* menurut *Muhammad (2002) dalam Donna (2006)* menjelaskan bahwa :

> *" adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam."*

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pengukuran adalah ditribusi bagi hasil, Menurut *Adiwarman Karim 2004 : 191* menjelaskan bahwa :

> *" bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi,dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap."*

Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah :

a. Pada perinsipnya, LKS boleh menggunakan *system Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.

b. Dilihat dari segi kemaslahatan *(al-ashlah),* dalam pencatatan sebaiknya digunakan *System Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi *(Cash Basis).*
c. Penetapan system yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah :

a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil *(Net Revenue Sharing)* maupun bagi untung *(Profit sharing)* dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) – nya.
b. Dilihat dari segi kemaslahatan *(al-ashlah),* saat ini pembagian hasil usaha digunakan perinsip bagi hasil *(Net Revenue Sharing).*
c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dariwaktu kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Sehubungan dengan distribusi bagi hasil maka pihak bank akan melibatkan investor dana pihak ketiga, menurut *Riyadi (2006:79)* mendefinisikan bahwa :

> *“ dana pihak ketiga sebagai dana yang berasal dari masyarakat biasa. Menurut Bank Indonesia (2001:IV.2.1) bentuk-bentuk simpanan dapat berupa giro*

(demand deposit), tabungan (saving deposit), deposito berjangka (time deposit), dan sertifikat deposito (sertificate deposit).”

Menurut Kasmir (2009:69) giro didefinisikan bahwa :

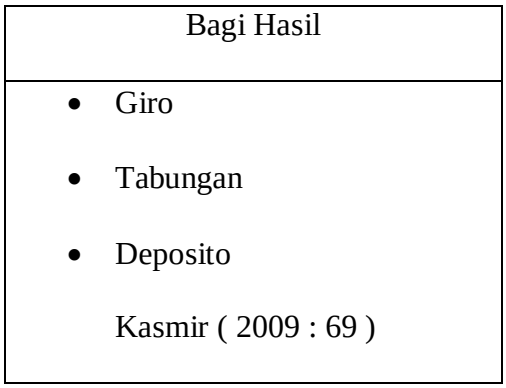
“Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. transaksinya (penarikan dan penyetoraan) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek, bilyet giro, kartu ATM,* sarana bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.”

Menurut Kasmir (2009:78) tabungan didefinisikan bahwa :

“tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati,tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,bilkyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Menurut Kasmir (2009:78) deposito didefinisikan bahwa :

“deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran